



Puskesmas 2 Baturraden

Jl. Raya Baturraden KM. 10, Karang Tengah, Baturraden 53151 02816872223

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas 2 Baturraden

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK : 800/004.1/I/2022

Persyaratan

1. Pasien Umum : - Kartu identitas, Kartu Berobat (Bila Ada)
2. Pasien JKN : - Kartu Berobat (Bila Ada), Kartu JKN KIS/ BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang di UGD, sementara keluarga/ pengantar pasien mengurus pendaftaran di loket pendaftaran
2. 2. Petugas triase melakukan triase kemudian dilanjutkan dengan dokter melakukan anamnesa primer dan sekunder
3. 3. Dilakukan tindakan medis
4. 4. Rawat jalan jika kondisi bagus dan memungkinkan
5. 5. Rujuk bila diperlukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum

Perbup Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

2. Pasien JKN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Produk Pelayanan



Puskesmas 2 Baturraden

Jl. Raya Baturraden KM. 10, Karang Tengah, Baturraden 53151 02816872223

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas 2 Baturraden

1. Penanganan Gawat Darurat
2. Perawatan Luka
3. Pemeriksaan Penunjang
4. Pelayanan Obat
5. Pelayanan Ambulance

Pengaduan Layanan

3. Email : puskesmas2btr@gmail.com
5. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat ditujukan kepada Kepala Puskesmas Baturraden II
 - b. Kotak Saran yang ada di Puskesmas Baturraden II